



## **Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Marisa**

**Andi Mulawarman<sup>1,2</sup>, Hambali Thalib<sup>1</sup> & Ilham Abbas<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [andimulawarman63@gmail.com](mailto:andimulawarman63@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Anak yang berkonflik dengan hukum dalam dalam sistem peradilan pidana anak wajib untuk di upayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar pidana dengan menggunakan keadilan restorative. Tujuannya adalah untuk menghindari stigma negatif serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Setiap anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan hak untuk dilakukan upaya diversi di setiap tahap pemeriksaan peradilan. Salah satunya dalam tahap pemeriksaan di pengadilan. Pengadilan merupakan lembaga terakhir untuk dapat di upayakan diversi begi anak yang sedang berkonflik dengan hukum sebelum masuk ke persidangan. Namun berdasarkan data di Pengadilan Negeri Marisa, terdapat 12 perkara anak yang berkonflik dengan hukum, 6 diantaranya dilakukan upaya diversi sedangkan 6 perkara anak lainnya masuk ke proses persidangan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato. Pertimbangan hakim dalam penerapan diversi yaitu, dari hasil laporan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS.*

**Kata Kunci:** *Diversi; Anak; Berkonflik; Hukum*

### **ABSTRACT**

*Children who are in conflict with the law in the juvenile criminal justice system are obliged to seek diversion. Diversion is the transfer of settlement of juvenile cases from the judicial process to non-criminal proceedings using restorative justice. The goal is to avoid negative stigma and pay attention to the best interests of the child. Every child in conflict with the law has the right to undertake diversion attempts at every stage of judicial examination. One of them is in the examination stage in court. The court is the last institution to seek diversion for children who are in conflict with the law before entering trial. However, based on data in the Marisa District Court, there were 12 cases of children in conflict with the law, 6 of which were attempted to be diversified while 6 other cases of children entered the trial process. This research was conducted at the Marisa District Court, Pohuwato Regency. Judges' considerations in the application of diversion are based on the results of the BAPAS Community Advisory report.*

**Keywords:** *Diversion; Child; Conflicted; Law*

## PENDAHULUAN

Kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak tentunya tidak boleh lagi disebut sebagai kenakalan biasa (Unayah & Sabarisman, 2016). Anak-anak sudah banyak yang terlibat dalam berbagai macam tindak pidana seperti bullying, perkelahian tanding, pelecehan, pencurian, penganiayaan, membawa senjata tajam, terlibat dalam penggunaan narkoba, dan lain-lain. Dinilai dari segi kodrat anak yang belum memiliki pola pikir yang sama dengan orang dewasa jikalau melakukan tindak pidana tentunya polah pikir kita juga tidak bisa disamakan dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana (Prasetyo, 2020). Karena anak yang melakukan tindak pidana harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang melakukan berbagai kejahatan (Hikmawati, 2020). Olehnya itu, anak sangat rentang dengan pengaruh lingkungan yang penuh dengan unsur kriminal.

Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) membagi 3 (tiga) definisi anak yang berhubungan dengan tindak pidana sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 3 UU SPPA tentang anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Pasal 1 angka 4 UU SPPA tentang anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Pasal 1 angka 5 UU SPPA tentang anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang digelar, dilihat, dan/atau didalamnya sendiri.

Dari 3 (tiga) definisi anak di atas, tentunya bisa dipahami bahwa ada 3 subjek anak yang juga tetap harus mendapatkan perlindungan hukum, baik anak tersebut sebagai pelaku, sebagai korban, dan sebagai saksi. Sehingga dengan kehadiran Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengenai masalah anak.

Selain itu perlu juga dipahami bahwa Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah dua kali mengalami perubahan. Pertama dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Haling, et.al, 2018). Kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang..

Sehingganya ketika anak terlibat dalam kasus tindak pidana, maka perlindungan hukum tetap harus diupayakan dan diberikan kepada anak tersebut, meskipun nilai keadilan itu tidak sepenuhnya diberikan kepada si anak yang berkonflik dengan hukum (Alam, & Purwati, 2015). Sehingganya diversi sangat penting untuk diterapkan dalam penanganan perkara tindak pidana anak. Mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diversi merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Hidayah, 2019).

Salah satu bentuk penerapan ide konsep restorative justice dalam bentuk peraturan yaitu diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak (SPPA) (Ernis, 2017). Undang-undang SPPA secara substansial telah mengatur secara tegas diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar dan diversi secara tegas juga disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengupayakan diversi (Firdauz, 2015).

Diversi merupakan suatu proses, yaitu mengalihkan perkara anak dari proses peradilan formal ke proses peradilan non-formal. Proses diversi dilaksanakan ketika semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan (Pradityo, 2016). Proses diversi ini wajib diupayakan di setiap tingkat tahapan dalam sistem peradilan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan di Pengadilan.

Diversi hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan penahanan terhadap anak hanya dilakukan jika anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih (Raharjo & Astuti, 2018).

Selain itu dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan (Darmini, 2019). Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi

yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak. (Satriani, 2019).

Secara yuridis normatif seharusnya pengaturan diversi dalam UUSPPA memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana anak, sehingga ABH dapat dihindarkan dari stigma dan dampak buruk serta diprioritaskan penyelesaian perkaranya di luar Pengadilan atau melalui diversi (Firdaus, *et.al.* 2019). Namun data-data yang penyusun dapatkan, menunjukkan bahwa masih banyak terdapat kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum yang masuk ke proses persidangan di Pengadilan.

Berdasarkan data yang penyusun dapatkan bahwa masih banyak kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana yang terjadi di Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato dan perkaranya masuk ke dalam peradilan formal atau persidangan. Berdasarkan register di Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato dari tahun 2017 sampai pada akhir tahun 2019 terdapat 12 perkara anak di Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato. Di tahun 2017 terdapat 3 perkara anak, di tahun 2018 terdapat 1 perkara anak dan di tahun 2019 mulai bulan januari sampai bulan oktober terdapat 8 perkara anak. Namun dari 12 perkaa tersebut 6 diantaranya dilakukan upaya diversi (Marisa, 2019). Data tersebut menunjukkan bahwa intensitas perkara anak mengalami peningkatan dilihat dari kuantitas jumlah perkara anak, bahkan jumlah perkara anak terbanyak justru di data tahun terakhir.

Perlu diperhatikan bahwa Pengadilan merupakan lembaga penegak hukum yang memegang peran sentral dalam perlindungan anak. UU SPPA menyebutkan bahwa di Pengadilan merupakan tahap upaya diversi terakhir bagi anak, sebelum di bawa ke persidangan

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris yaitu penelitian yang langsung dilakukan langsung di lokasi penelitian. Penelitian hukum empiris adalah penilitian hukum yang meneliti data-data primer. Data-data primer diperoleh melalui beberapa cara, yaitu wawancara, observasi dan penelitian-penelitian eksprimental. Tipe penelitian dalam tesis ini bersifat deskriptif, yaitu dengan menganalisa realitas dan implementasi hukum, serta memberikan gambaran tentang fenomena sosial tertentu dan di gambarkan secara terperinci, untuk memberikan informasi secara lengkap. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato, Polres Pohuwato, Kejaksaan Negeri Marisa dan Lembaga Bantuan Hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam Pada Penetapan Diversi Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mar.**

Berdasarkan data yang yang penulis dapatkan dari Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato, diketahui bahwa dalam implementasi diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum masih masih ditemui adanya ketidak harmonisan

peraturan perundang-undangan terkait diversi yang dapat dilihat pada perkara Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam dengan nomor perkara: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mar. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penulis menemukan bahwa terdapat penyimpangan yang terjadi pada perkara tersebut karena sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversidan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun yang berbunyi:

“Dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”

Sesuai dengan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dapat dilaksanakan diversi merupakan perkara dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, sedangkan perkara tindak pidana senjata api atau benda tajam di ancam 10 (sepuluh) tahun. Maka terjadi penyimpangan yang dilakukan apabila dilihat dari bunyi pasal tersebut.

Namun berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada bapak Firdaus, SH. (Hakim PN Marisa) beliau menjelaskan bahwa, penerapan diversi dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mar. Hakim mengacu pada pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana pada pasal 3 dinyatakan bahwa:

“Hakim anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak di dakwa melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan di dakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, komulatif, maupun kombinasi (gabungan).”

Maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Marisa berpendapat bahwa terhadap perkara anak tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dilakukan diversi terlepas dari pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Berdasarkan pengkajian yang penulis lakukan, diketahui bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk membentuk peraturan yang mengikat ke dalam (*interne regeling*). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Merupakan *lex specialis* dalam lingkup penyelenggara hukum acara dari Undang-Undang Republik Indonesia serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut, maka diketahui bahwa penerapan diversi yang dilaksanakan dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan nomor perkara: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mar tidak mengingkari peraturan yang ada, namun peraturan-peraturan tersebut bertentangan antara satu dengan lainnya.

## **1 Analisis Putusan Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mar.**

Pertimbangan hakim dalam penerapan diversifikasi seperti yang telah dijelaskan di atas, perlu kiranya peneliti melakukan perbandingan dan mencoba menganalisis dari aspek pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu putusan pidana yang peneliti ambil sebagai perbandingan dan mencoba menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mar. Dimana seorang hakim telah menjatuhkan vonis/hukuman pidana penjara terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Putusan ini telah bersifat tetap atau yang dikenal dengan istilah lain yaitu inkrah.

Uraian singkat kronologi kejadian:

- Bahwa pada hari jumat dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan maret 2017 sekitar pukul 22.30 wita, Anak pelaku AK telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Anak korban KH yang pada saat itu Anak korban masih berusia 14 tahun, di pondok kebun milik orang tua dari Anak AK di Desa Ayula, Kec. Randangan Kab. Pohuwato.
- Anak pelaku AK dan Anak korban KH melakukan persetubuhan kedua kalinya pada hari kamis pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan maret 2017 sekitar pukul 19.30 wita di Kompleks Pasar Ileheluma Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato.
- Seminggu kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi dalam bulan maret 2017 sekitar pukul 20.30 wita untuk ketiga kalinya Anak AK melakukan hubungan suami istri dengan Anak korban KH yang dilakukan dirumah korban di Desa Suka Makmur Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato, saat itu rumah korban sedang sepi yang mana Ayah dan Kakak korban sedang keluar rumah.

Anak didampingi oleh penasehat Hukum Orpa Febriana Huru, SH, Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo (LBH UNG), Anak dengan di dampingi oleh orang tua Anak dan dihadiri juga oleh Petugas Kemasyarakatan dari BAPAS KELAS II GORONTALO.

Dalam Proses ini tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak AK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*persetubuhan terhadap anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak AK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan supaya Anak AK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Pada kasus ini Penuntut Umum menilai bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum ini telah melakukan suatu tindak pidana yang meyakinkan Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan sebagaimana yang telah tertulis pada surat tuntutan dan berharap hakim dan berharap hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan isi tuntutan. Melihat hal tersebut, Anak harus menerima tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam proses Persidangan.

Nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Anak yang secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan anak tersebut telah berpacaran dan perbuatan dilakukan atas dasar suka sama suka.

Hakim menerima tuntutan dan mempelajari kasus tersebut sehingga melahirkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Hakim berkeyakinan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Anak korban, keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak pelaku dan fakta hukum yang terungkap bahwa Anak dan Anak korban berpacaran, dan pada saat melakukan persetubuhan Anak menjanjikan akan menikahi Anak korban sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan untuk memilih dakwaan yang kedua yaitu perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang sebagaimana unsur-unsurnya telah terpenuhi sebai berikut:
  - a. Unsur setiap orang
  - b. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
  - c. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.
2. Dalam proses pemeriksaan di persidangan Hakim melihat bahwa dari rangkaian perbuatan Anak tersebut, telah nyata bahwa status hubungan Anak pelaku dengan Anak korban yang berpacaran sehingga menempatkan Anak korban dalam posisi suka dan sayang terhadap Anak, maka ketika Anak ingin menyetubuhi Anak korban dengan diyakinkan akan dinikahi, Anak korban kemudian tidak menunjukkan penolakan sehingga kemudian terjadi persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali ditempat yang berbeda.
3. Hakim berkeyakinan bahwa apa yang menjadi isi putusan yang dijatuhi telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak namun pidana tersebut adalah pidana penjara yang sering-ringannya.
4. Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak:
  - a. Keadaan yang memberatkan:
    - Perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan
    - Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak korban;
  - b. Keadaan yang meringankan:
    - Anak belum pernah dijatuhi pidana karena belum pernah melakukan tindak pidana kejahatan (*first offender*);
    - Anak menyesali perbuatannya.

Dalam persidangan ini dipimpin oleh Hakim yang bernama Hamsurah, SH. Sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh Nuryanto D. Nussa, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa. Hakim telah menjatuhkan pidana terhadap Anak AK yaitu:

1. Pidana penjara selama 4 (tahun) dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS);
2. Menetapkan masa penahanan Anak yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Dalam berbagai pertimbangan diatas, Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edikatif bagi anak dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak lagi mengulangi perbuatan seperti itu atau sejenisnya. Putusan Penjara yang tentunya tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan Anak korban.

#### 1. Analisis Penulis

Dalam proses persidangan terhadap Anak yang melakukan persetubuhan terhadap anak yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mar sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 diantaranya Anak didampingi oleh orang tua, Penasehat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam sidang di Pengadilan, persidangan dilakukan tertutup untuk umum di karenakan pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana merupakan Anak. Hakim mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan permohonan dari Penasehat Hukum dan juga fakta-fakta di persidangan dan Putusan yang di jatuhkan kepada Anak adalah pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana Anak yang melakukan persetubuhan terhadap anak, dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Mar menggunakan 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim yaitu, pertimbangan secara yuridis dan non yuridis:

1. Pertimbangan Hakim secara yuridis, pada Putusan Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Mar adalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan. Dapat disimpulkan bahwa Anak AK telah terbukti telah melakukan persetubuhan terhadap Anak KH sebagai anak korban sebanyak 3 (tiga) kali sepanjang bulan Maret 2017 dan pada saat melakukan persetubuhan Anak menjanjikan akan menikahi Anak korban dan menurut pangamatan Hakim Anak pelaku adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga mampu bertanggung jawab dan Anak tersebut sehat secara jasmani maupun rohani. Sehingga unsur-unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP semuanya telah terpenuhi menurut hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak AK telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Pertimbangan Hakim secara non yuridis, berupa hal-hal keadaan yang memberatkan dan juga meringankan Anak yaitu:
  - 1) Keadaan yang memberatkan:
    - Perbuatan Anak melanggar norma agama dan norma kesusilaan
    - Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak korban
  - 2) Keadaan yang meringankan
    - Anak belum pernah dijatuhi pidana kerana melakukan tindak pidana kejahatan (*first offender*)
    - Anak menyesali perbuatannya.

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum terhadap Anak pelaku yaitu, Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP diancam dengan ancaman kumulatif yakni pidana penjara dan denda.

Menurut Peneliti, bahwa hukuman pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim terhadap Anak pelaku dalam amar putusan Nomor perkara 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mar yaitu, pidana penjara 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS dan membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Penjatuhan pidana tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena, semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum sudah terpenuhi dan juga sudah sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi "Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja", sehingga dalam perkara tersebut terhadap Anak selain dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Hakim juga dijatuhi pidana pelatihan kerja di LPKS.

Peneliti melihat bahwa dalam putusan pidana penjara dan pelatihan kerja yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Anak pelaku bukan hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif terhadap bagi anak dalam hal sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya dan putusan penjara yang diberikan kepada Anak pelaku yang tentunya tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan bagi Anak korban.

Jadi bisa disimpulkan bahwa pidana penjara yang di berikan oleh Hakim kepada Anak, sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Anak pelaku tersebut, melainkan bertujuan sebagai pembelajaran bagi Anak agar menyesali kesalahannya dan pada saatnya nanti bisa kembali dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih baik di kemudian hari.

1. Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pengadilan Negeri Marisa dalam mengeluarkan penetapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu:
  - a. Hakim mempertimbangkan hasil dari Laporan Pembimbing Kemasyarakatan dan dakwaan dari Penuntut Umum, apakah perkara pidana yang dilakukan oleh Anak bisa diupayakan diversi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- b. Pertimbangan atas dasar adanya kesepakatan dari kedua belah pihak untuk ditetapkan diversi;
  - c. Pertimbangan bahwa anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - d. Pertimbangan dari aspek tujuan diversi itu sendiri apakah bisa terwujud atau tidak jika ditetapkan diversi;
2. Dari hasil penelitian dan analisis peneliti terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mar bahwa pertimbangan hakim dalam putusan perkara tersebut yaitu:
- a. Pertimbangan Hakim secara yuridis:  
Hakim mempertimbangkan untuk memilih dakwaan yaitu Perbuatan Anak yang telah melakukan persetujuan terhadap Anak korban tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana unsur-unsurnya telah terpenuhi menurut hukum sebagai berikut:
    - Setiap orang;
    - Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;
    - Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;
  - b. Pertimbangan Hakim secara non yuridis, berupa hal-hal keadaan yang memberatkan dan juga meringankan Anak yaitu:
    - 1) Keadaan yang memberatkan:
      - Perbuatan Anak melanggar norma agama dan norma kesusilaan
      - Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak korban
    - 2) Keadaan yang meringankan
      - Anak belum pernah dijatuhi pidana kerana melakukan tindak pidana kejahatan (*first offender*)
      - Anak menyesali perbuatannya.

Dari berbagai hal yang bisa menjadi dasar pertimbangan untuk ditetapkan diversi, patokan dasar hakim tetap pada ketentuan yang ada pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Sehingga tidak sulit bagi seorang hakim untuk mengeluarkan penetapan diversi atas dasar pertimbangan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan yang dari faktor internal dan faktor eksternal anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjadi dasar hakim dalam menetapkan dan mengkontruksi substansi penetapan diversi. Selain itu juga menjadi pedoman dasar hakim dalam mengupayakan diversi jika dakwaan jaksa anak 7 tahun atau lebih selama dakwaan tersebut tidak tunggal.

## B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Proses Penetapan Diversi

Menyelesaikan suatu perkara baik kasus pidana, maupun kasus perdata, yang berkaitan dengan administrasi bukanlah suatu hal yang mudah. Karena setiap orang yang bersengketa memiliki penafsiran dan penilaian yang bersifat subjektif untuk dirinya sendiri untuk mempertahankan haknya masing-masing dan menurut penilaian masing-masing. Sehingga perbedaan pendapat dengan dasar penilaian tentang hak dan keadilan itu sendiri menjadi potensi terjadinya sengketa.

Sengketa sendiri menurut peneliti yaitu perselisihan hak antara kedua belah pihak yang lahir dari penafsiran dan penilaian yang berbeda. Maka tidak jarang sengketa baik yang mengandung unsur pidana, unsur perdata, atau bahkan unsur administrasi berakhir di pengadilan karena tidak adanya kesepakatan dalam proses musyawara atau salah satu pihak tidak mau menentu jalur musyawara. Dalam kasus-kasus pidana yang merupakan tindak pidana delik aduan maka kemungkinan besar untuk menyelesaikan kasus dengan cara musyawara masih terbuka lebar seperti kekerasan dalam rumah tangga, kasus-kasus tindak pidana ringan dan kasus-kasus anak nakal yang berkonflik dengan hukum.

Dalam karya ilmiah ini, peneliti akan sedikit membahas hal-hal yang terkait dengan diversi pada tinggal proses hukum di pengadilan, meskipun pada setiap proses hukum anak wajib untuk diupayakan diversi. Frasa "wajib mengupayakan diversi" tentunya memiliki makna yang berbeda dengan frasa "wajib untuk dilakukan diversi". Dengan frasa "wajib mengupayakan diversi" tentunya hakim dituntut untuk menimbang layak atau tidaknya dilakukan diversi. Lain halnya jika frasanya berbunyi "wajib untuk dilakukan diversi" tanpa pertimbangan apa setiap proses hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum wajib untuk diversi, sehingga kemungkinan besar tidak ada kasus anak yang berkonflik dengan hukum sampai pada proses hukum di persidangan.

Peneliti menilai bahwa diversi merupakan upaya untuk memperbaiki anak dari aspek moral dan dari aspek eksternal pada diri dan keluarga anak yang berkonflik dengan hukum. Akan tetapi dalam prakteknya tidak semua upaya-upaya tersebut bisa berjalan dengan mulus tanpa adanya kendala-kendala-kendalam dalam menetapkan diversi.

Menurut peneliti dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun terdapat beberapa pasal yang mengatur hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya hambatan dalam proses diversi atau dengan kata lain keberadaan pasal ini bersifat antisipasi kendala-kendala yang timbul dalam proses diversi dalam proses peradilan. Adapun pasal-pasal dalam PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yang peneliti maksud yaitu:

1) Pasal 51 ayat (5)

Dalam hal tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaan musyawarah, keterwakilan Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Dalam proses musyawara terkait dengan diversifikasi, maka semua pihak termasuk pekerja sosial profesional harus ada, akan tetapi jika pekerja sosial profesional tidak ada maka dapat digantikan oleh tenaga kesejahteraan sosial.

2) Pasal 56

- a) Hakim meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversifikasi setelah menerima penetapan.
- b) Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversifikasi.
- c) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversifikasi.

Pengawasan pelaksanaan diversifikasi bukan suatu hal yang mudah, dan tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan pengawasan ini terdapat kendala-kendala sebagai contoh bahwa diversifikasi telah disepakati, akan tetapi dalam pelaksanaannya salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam kesepakatan diversifikasi tersebut, misalnya memulihkan kerugian korban tindak pidana.

3) Pasal 61 ayat (1)

Dalam hal kesepakatan Diversifikasi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana.

Kesepakatan diversifikasi yang telah ditetapkan oleh hakim tunggal tentunya harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan waktu yang telah ditentukan. Jika hal ini terjadi maka tentunya hakim bisa menindaklanjuti dengan proses peradilan pidana jika pembimbing kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dan tembusan kepada Penuntut Umum.

4) Pasal 62 ayat (1)

Kesepakatan Diversifikasi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Hakim sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator serta dihadiri oleh Anak dan orang tua/Wali.

Kesepakatan diversifikasi tanpa persetujuan korban tentunya dimungkinkan terjadi. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) telah membuka kerang kendala-kendala yang bisa saja terjadi dalam proses penetapan diversifikasi. Sebagai contoh tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana yang masuk dalam kategori tindak pidana yang bisa diselesaikan dengan upaya diversifikasi, akan tetapi pihak korban atau keluarga korban tidak sependapat untuk dilakukan upaya diversifikasi, sehingga mau tidak mau pihak hakim harus mempertimbangkan berdasarkan rel-rel kepastian hukum yang ada tanpa harus meminta persetujuan dari pihak korban maupun kepada pihak keluarga korban.

Terkait dengan hambatan-hambatan dalam penetapan diversifikasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan, peneliti kembali melakukan wawancara kepada bapak Seftra Bestian, SH (Hakim PN Marisa Kab.Pohuwato), beliau menjelaskan bahwa:

“Salah satu faktor yang menjadi kendala yang dialami oleh hakim dalam penerapan diversifikasi yaitu, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai diversifikasi. Fikiran masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum masih menganut

Retributive Justice sedangkan dalam UU SPPA khususnya diversi menganut Restorative Justice, sehingga masyarakat beranggapan bahwa ketika anak melakukan tindak pidana maka anak tersebut juga harus di hukum, sehingga pihak korban atau keluarga korban menolak untuk di lakukan diversi."

Lanjut dari itu, peneliti kembali melakukan wawancara dengan Ibu Nuroh Pramesti Agustina, SH (Hakim PN Marisa Kab.Pohuwato), beliau menjelaskan bahwa:

"Dalam proses penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Marisa terkadang hakim mengalami kendala-kendala seperti, keterbatasan undang-undang, karena undang-undang mengisyaratkan bahwa hanya ancaman pidana 7 tahun ke bawah yang dapat di upayakan diversi dan hakim hanya berpatokan pada peraturan perundang-undangan. Terkadang ada perkara yang bisa diupayakan diversi namun secara normatif tidak di perbolehkan."

Kemudian menurut bapak Firdaus, SH (Hakim PN Marisa), beliau mengemukakan bahwa:

"Salah satu faktor yang menjadi gagalnya proses diversi yaitu, dari pihak pelaku sendiri, anak pelaku yang melakukan tindak pidana terkadang enggan mengakui perbuatan pidana yang telah ia lakukan sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan diversi".

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang peneliti tangkap mengenai hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di PN Marisa yaitu:

- 1) Anak pelaku tindak pidana enggan untuk mengakui perbuatan pidana yang telah ia lakukan sehingga dalam proses diversi sulit untuk mencapai kesepakatan diversi.
- 2) Adanya perlawanan dari pihak keluarga korban untuk dilakukan diversi dalam artian pihak korban tidak setuju untuk dilakukan diversi.  
Terkait dengan tidak adanya kesepakatan diversi, maka perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus dilanjutkan ke proses persidangan.
- 3) Dalam penerapan diversi hakim di batasi oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 UU No.11 Thn 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa; diversi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal itu membuat hakim mengalami keterbatasan dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Terkadang ada perkara yang dapat diupayakan diversi namun secara normatif tidak bisa.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih terkait dengan hambatan-hambatan dalam penerapan diversi, peneliti kembali melakukan wawancara kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa bapak Yunus Ahmad., SH, beliau menjelaskan bahwa:

"Hambatan yang biasa kami dapati dalam proses penetapan diversi anak yang berkonflik dengan hokum yaitu, terkadang surat yang dikeluarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai diversi ke Pengadilan, terkadang terlambat dari batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga hakim dalam menyelesaikan perkara diversi sudah melibihi ketentuan yang ada."

Di Kabupaten Pohuwato sendiri memang belum ada Balai Pemasyarakatan, sehingga sedikit menyulitkan para penegak hukum untuk berkordinasi secara langsung dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dan lambatnya laporan pembimbing kemasyarakatan terkait dengan perkara diversifikasi sehingga menghambat hakim untuk mengeluarkan penetapan diversifikasi

## KESIMPULAN

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mar yaitu:
  - a. Pertimbangan Hakim secara yuridis;  
Hakim mempertimbangkan untuk memilih dakwaan yaitu Perbuatan Anak yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana unsur-unsurnya telah terpenuhi menurut hukum.
  - b. Pertimbangan Hakim secara non yuridis, berupa hal-hal keadaan yang memberatkan dan juga meringankan Anak yaitu:
    - 1) Keadaan yang memberatkan:
      - Perbuatan Anak melanggar norma agama dan norma kesusilaan
      - Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak korban
    - 2) Keadaan yang meringankan
      - Anak belum pernah dijatuhi pidana kerana melakukan tindak pidana kejahatan (*first offender*)
      - Anak menyesali perbuatannya.
3. Faktor- faktor yang menjadi penghambat dalam proses penerapan diversifikasi di Pengadilan Negeri Marisa yaitu:
  - a. Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena masih ditemui adanya ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan terkait diversifikasi;
  - b. Anak pelaku tindak pidana tidak mengakui perbuatan pidana yang telah dilakukannya.
  - c. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai diversifikasi, rata-rata masyarakat masih menganut Retributive Justice sehingga masyarakat beranggapan bahwa ketika anak melakukan tindak pidana maka anak tersebut juga harus di hukum, sehingga Pihak korban tidak setuju untuk dilakukan diversifikasi.
  - d. Tindak pidana yang dapat diupayakan diversifikasi hanya ancaman pidananya di bawah dari 7 tahun penjara.
  - e. Lambatnya laporan Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjadi pertimbangan dalam penetapan diversifikasi.
  - f. Tidak adanya Bapas di Kabupaten Pohuwato/

## SARAN

- 1 Pemerintah Indonesia diharapkan merevisi UU SPPA, khususnya Pasal 7 yang membatasi proses diversi. Karena berdasarkan data yang peneliti temukan di PN Marisa Kab. Pohuwato terdapat perkara tindak pidana senpi atau benda tajam yang dilakukan oleh anak, padahal perkara tersebut bisa saja di upayakan diversi di tingkat penyidikan dan penuntutan, namun karena terhalang Pasal 7 UU SPPA sehingga perkara tersebut harus sampai di Pengadilan dan proses penanganan perkara anak tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama;
- 2 Perlu adanya Bapas di Kabupaten Pohuwato untuk mempermudah kordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain;
- 3 Pemerintah Daerah harus menerapkan sosialisasi terpadu dengan melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri untuk memberikan materi mengenai penerapan diversi

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S., & Purwati, A. (2015). Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 7(2), 181-190.
- Darmini, D. (2019). Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak. *QAWWAM*, 13(1), 43-63.
- Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 163-174.
- Firdaus, N., Danil, E., Sabri, F., & Habibi, I. (2019). Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 155-176.
- Firdauz, I. M. (2019). Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2), 124-134.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Hidaya, W. A. (2019). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *JUSTISI*, 5(2), 84-96.
- Hikmawati, N. L. (2020). Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(2), 71-782
- Pradityo, R. (2016). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3), 319-330.
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51-60.

Raharjo, T., & Astuti, L. (2018). Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 181-192.

Unayah, N., & Sabarisman, M. (2016). Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas. *Sosio informa*, 1(2), 121-140.